

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2013/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Syafar* 1441 *Hijriah*:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp21.781.000,00 (Dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);